



SALINAN

**BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:
 $AA \text{ per Desa} =$ Alokasi Afirmasi per Desa.

- AA_{Kab} = Alokasi Afirmasi Kab Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018.
- DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang berdasarkan data Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Pakpak Bharat.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Pakpak Bharat.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Pakpak Bharat.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Pakpak Bharat.
- AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Pakpak Bharat.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

- (1) Tata cara pembagian desa diperoleh berdasarkan kertas kerja penghitungan dan pembagian rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan Secara Bertahap:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - c. Tahap III pada paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa paling lambat minggu pertama bulan Juni.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dan laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahap I dari Kepala Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II dan laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahap II dari Kepala Desa paling cepat bulan Juli.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA
Pasal 10

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olah raga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa diruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (6) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (7) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan
Desa
Pasal 11

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi :
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2. penanganan bencana alam; dan
 - 3. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 12

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 - 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang di arahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 - 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang di arahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan

kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.

- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - k. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - l. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diswakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar - Desa.
- (4) Swakelola oleh badan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar - Desa.

Pasal 14

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. Pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 1. Penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. Penguatan usaha ekonomi warga/keompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUMDesa /BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan ke pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa;
 4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 1. perluasan/ekspansi usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/keompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira desa, meliputi:
 1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan

pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa, meliputi:

1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- (3) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V PELAPORAN DANA DESA Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI SANKSI Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (4) atau Pasal 10 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 25 Januari 2018
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 26 Januari 2018
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,**

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2018 NOMOR 4

Lampiran I Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 4 Tahun 2018
Tanggal : 26 Januari 2018
Tentang : Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa
Di Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun Anggaran 2018

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	$= (10) \times (13) + (16) \times (19)$	(21)	$(22) = (4) \times (7) + (21)$
1	SITELU TALI URANG JEHE	TANJUNG MERIAH	616,345	BERKEMBANG	8	0	1783	0.0353	0.0035	393	0.0790	0.0395	36.43	0.0299	0.0045	23.55	0.0108	0.0027	0.0502	446,918	1,063,263
2	SITELU TALI URANG JEHE	TANJUNG MULIA	616,345	TERTINGGAL	1	0	1589	0.0315	0.0031	15	0.0030	0.0015	14.35	0.0118	0.0018	30.85	0.0141	0.0035	0.0100	88,606	704,951
3	SITELU TALI URANG JEHE	KABAN TENGAH	616,345	TERTINGGAL	2	0	1401	0.0278	0.0028	23	0.0046	0.0023	15.79	0.0130	0.0019	44.23	0.0203	0.0051	0.0121	107,653	723,998
4	SITELU TALI URANG JEHE	BANDAR BARU	616,345	TERTINGGAL	2	0	1766	0.0350	0.0035	29	0.0058	0.0029	44.53	0.0366	0.0055	36.62	0.0168	0.0042	0.0161	143,204	759,549
5	SITELU TALI URANG JEHE	SIMBERRUNA	616,345	N/A	1	0	637	0.0126	0.0013	16	0.0032	0.0016	4.07	0.0033	0.0005	44.41	0.0203	0.0051	0.0085	75,252	691,597
6	SITELU TALI URANG JEHE	PEROLIHEN	616,345	BERKEMBANG	1	0	884	0.0175	0.0018	17	0.0034	0.0017	13.39	0.0110	0.0016	27.67	0.0127	0.0032	0.0083	73,670	690,015
7	SITELU TALI URANG JEHE	MAHOLIDA	616,345	TERTINGGAL	1	0	790	0.0157	0.0016	6	0.0012	0.0006	15.31	0.0126	0.0019	39.32	0.0180	0.0045	0.0086	76,139	692,484
8	SITELU TALI URANG JEHE	PERJAGA	616,345	TERTINGGAL	1	0	477	0.0095	0.0009	15	0.0030	0.0015	14.47	0.0119	0.0018	53.06	0.0243	0.0061	0.0103	91,748	708,093
9	SITELU TALI URANG JEHE	MALUM	616,345	SANGAT TERTINGGAL	3	0	549	0.0109	0.0011	39	0.0078	0.0039	7.22	0.0059	0.0009	51.49	0.0236	0.0059	0.0118	104,953	721,298
10	SITELU TALI URANG JEHE	MBINALUN	616,345	BERKEMBANG	7	0	1277	0.0253	0.0025	245	0.0493	0.0246	13.51	0.0111	0.0017	41.58	0.0190	0.0048	0.0336	298,869	915,214
11	KERAJAAN	SUKARAMAI	616,345	TERTINGGAL	1	0	1610	0.0319	0.0032	9	0.0018	0.0009	20.59	0.0169	0.0025	24.89	0.0114	0.0029	0.0095	84,380	700,725
12	KERAJAAN	KUTA SAGA	616,345	TERTINGGAL	3	0	1050	0.0208	0.0021	57	0.0115	0.0057	7.92	0.0065	0.0010	39.71	0.0182	0.0045	0.0133	118,645	734,990
13	KERAJAAN	KUTA MERIAH	616,345	TERTINGGAL	1	0	781	0.0155	0.0015	9	0.0018	0.0009	14.59	0.0120	0.0018	43.80	0.0201	0.0050	0.0093	82,448	698,793
14	KERAJAAN	KUTA DAME	616,345	TERTINGGAL	1	0	2390	0.0474	0.0047	16	0.0032	0.0016	30.23	0.0248	0.0037	27.77	0.0127	0.0032	0.0132	117,896	734,241
15	KERAJAAN	PERPULUNGEN	616,345	N/A	7	0	1710	0.0339	0.0034	306	0.0615	0.0308	16.53	0.0136	0.0020	42.58	0.0195	0.0049	0.0411	365,395	981,740
16	KERAJAAN	PARDOMUAN	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	0	421	0.0083	0.0008	81	0.0163	0.0081	8.44	0.0069	0.0010	26.73	0.0122	0.0031	0.0131	116,377	732,722
17	KERAJAAN	MAJANGGUT I	616,345	TERTINGGAL	1	0	1015	0.0201	0.0020	7	0.0014	0.0007	9.93	0.0081	0.0012	42.33	0.0194	0.0048	0.0088	78,179	694,524
18	KERAJAAN	MAJANGGUT II	616,345	SANGAT TERTINGGAL	1	0	187	0.0037	0.0004	6	0.0012	0.0006	5.50	0.0045	0.0007	71.30	0.0327	0.0082	0.0098	87,344	703,689
19	KERAJAAN	SURUNG MERSADA	616,345	TERTINGGAL	4	0	323	0.0064	0.0006	75	0.0151	0.0075	6.70	0.0055	0.0008	49.95	0.0229	0.0057	0.0147	131,028	747,373
20	KERAJAAN	PERDUHAPEN	616,345	BERKEMBANG	1	0	340	0.0067	0.0007	6	0.0012	0.0006	2.49	0.0020	0.0003	53.85	0.0247	0.0062	0.0077	68,968	685,313
21	SALAK	SALAK I	616,345	BERKEMBANG	6	0	2014	0.0399	0.0040	188	0.0378	0.0189	6.58	0.0054	0.0008	28.06	0.0128	0.0032	0.0269	239,500	855,845
22	SALAK	SALAK II	616,345	MAJU	1	0	2080	0.0412	0.0041	6	0.0012	0.0006	7.18	0.0059	0.0009	24.11	0.0110	0.0028	0.0084	74,488	690,833
23	SALAK	BOANGMANALU	616,345	BERKEMBANG	7	0	3018	0.0598	0.0060	304	0.0611	0.0306	7.53	0.0062	0.0009	21.06	0.0096	0.0024	0.0399	354,898	971,243
24	SALAK	SIBONGKARAS	616,345	SANGAT TERTINGGAL	1	0	305	0.0060	0.0006	6	0.0012	0.0006	217.70	0.1787	0.0268	67.52	0.0309	0.0077	0.0357	318,072	934,417
25	SALAK	KUTA TINGGI	616,345	TERTINGGAL	2	0	893	0.0177	0.0018	22	0.0044	0.0022	24.18	0.0198	0.0030	35.71	0.0164	0.0041	0.0110	98,313	714,658
26	SALAK	PENANGGALAN BINANGA BOANG	616,345	BERKEMBANG	5	0	976	0.0193	0.0019	120	0.0241	0.0121	22.43	0.0184	0.0028	33.23	0.0152	0.0038	0.0206	183,000	799,345
27	SITELU TALI URANG JULU	ULUMERAH	616,345	TERTINGGAL	5	0	747	0.0148	0.0015	143	0.0287	0.0144	43.53	0.0357	0.0054	45.92	0.0210	0.0053	0.0265	235,588	851,933
28	SITELU TALI URANG JULU	PARDOMUAN	616,345	SANGAT TERTINGGAL	1	0	998	0.0198	0.0020	5	0.0010	0.0005	22.00	0.0181	0.0027	38.75	0.0177	0.0044	0.0096	85,673	702,018
29	SITELU TALI URANG JULU	SILIMA KUTA	616,345	TERTINGGAL	5	0	1160	0.0230	0.0023	143	0.0287	0.0144	18.18	0.0149	0.0022	32.14	0.0147	0.0037	0.0226	201,045	817,390
30	SITELU TALI URANG JULU	LAE LANGGE NAMUSENG	616,345	TERTINGGAL	6	0	818	0.0162	0.0016	179	0.0360	0.0180	14.95	0.0123	0.0018	42.44	0.0194	0.0049	0.0263	234,174	850,519
31	SITELU TALI URANG JULU	CIKAOK	616,345	TERTINGGAL	5	0	567	0.0112	0.0011	117	0.0235	0.0118	12.44	0.0102	0.0015	47.13	0.0216	0.0054	0.0198	176,318	792,663
32	PERGETTENG GETTENG SENGKUT	KECUPAK I	616,345	TERTINGGAL	5	0	709	0.0141	0.0014	126	0.0253	0.0127	17.03	0.0140	0.0021	39.55	0.0181	0.0045	0.0207	184,183	800,528
33	PERGETTENG GETTENG SENGKUT	KECUPAK II	616,345	TERTINGGAL	7	0	1805	0.0358	0.0036	272	0.0547	0.0273	15.79	0.0130	0.0019	27.27	0.0125	0.0031	0.0360	320,241	936,586
34	PERGETTENG GETTENG SENGKUT	AORNAKAN I	616,345	TERTINGGAL	1	0	766	0.0152	0.0015	6	0.0012	0.0006	17.27	0.0142	0.0021	42.03	0.0193	0.0048	0.0091	80,629	696,974
35	PERGETTENG GETTENG SENGKUT	SIMERPARA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	2	0	411	0.0081	0.0008	33	0.0066	0.0033	22.63	0.0186	0.0028	46.87	0.0215	0.0054	0.0123	109,319	725,664
36	PERGETTENG GETTENG SENGKUT	AORNAKAN II	616,345	TERTINGGAL	5	0	898	0.0178	0.0018	130	0.0261	0.0131	11.53	0.0095	0.0014	39.45	0.0181	0.0045	0.0208	184,966	801,311
37	PAGINDAR	SIBAGINDAR	616,345	TERTINGGAL	3	0	467	0.0093	0.0009	58	0.0117	0.0058	46.57	0.0382	0.0057	52.68	0.0241	0.0060	0.0185	164,822	781,167
38	PAGINDAR	NAPATALUN PERLAMBUKEN	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	0	395	0.0078	0.0008	101	0.0203	0.0102	36.38	0.0299	0.0045	50.08	0.0229	0.0057	0.0211	188,202	804,547
39	PAGINDAR	LAE MBENTAR	616,345	SANGAT TERTINGGAL	1	0	298	0.0059	0.0006	14	0.0028	0.0014	32.10	0.0263	0.0040	70.45	0.0323	0.0081	0.0140	124,732	741,077
40	PAGINDAR	PAGINDAR	616,345	SANGAT TERTINGGAL	1	0	356	0.0071	0.0007	14	0.0028	0.0014	41.00	0.0336	0.0050	67.25	0.0308	0.0077	0.0149	132,243	748,588

NO	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	$\div (10) \div (13) \div (16) \div (19)$	(21)	$(22) = (4) \div (7) \div (21)$
41	TINADA	KUTA BABO	616,345	TERTINGGAL	5	0	630	0.0125	0.0012	142	0.0285	0.0143	29.63	0.0243	0.0036	45.72	0.0209	0.0052	0.0244	217,197	833,542
42	TINADA	TINADA	616,345	BERKEMBANG	5	0	1102	0.0218	0.0022	149	0.0300	0.0150	8.11	0.0067	0.0010	32.19	0.0147	0.0037	0.0218	194,408	810,753
43	TINADA	SILIMA KUTA	616,345	TERTINGGAL	7	0	981	0.0194	0.0019	306	0.0615	0.0308	28.46	0.0234	0.0035	30.61	0.0140	0.0035	0.0397	353,411	969,756
44	TINADA	MAHALA	616,345	TERTINGGAL	5	0	768	0.0152	0.0015	147	0.0296	0.0148	45.80	0.0376	0.0056	43.52	0.0199	0.0050	0.0269	239,573	855,918
45	TINADA	PRONGIL	616,345	TERTINGGAL	6	0	810	0.0161	0.0016	169	0.0340	0.0170	25.16	0.0207	0.0031	40.55	0.0186	0.0046	0.0263	234,356	850,701
46	TINADA	BULUH TELLANG	616,345	TERTINGGAL	4	0	483	0.0096	0.0010	66	0.0133	0.0066	13.63	0.0112	0.0017	47.68	0.0218	0.0055	0.0147	131,076	747,421
47	SIEMPAT RUBE	SIEMPAT RUBE II	616,345	BERKEMBANG	6	0	963	0.0191	0.0019	184	0.0370	0.0185	22.24	0.0183	0.0027	39.30	0.0180	0.0045	0.0276	245,997	862,342
48	SIEMPAT RUBE	SIEMPAT RUBE I	616,345	BERKEMBANG	1	0	1072	0.0213	0.0021	7	0.0014	0.0007	23.20	0.0190	0.0029	50.83	0.0233	0.0058	0.0115	102,385	718,730
49	SIEMPAT RUBE	MUNGKUR	616,345	TERTINGGAL	5	0	631	0.0125	0.0013	120	0.0241	0.0121	18.66	0.0153	0.0023	42.89	0.0196	0.0049	0.0205	182,623	798,968
50	SIEMPAT RUBE	SIEMPAT RUBE IV	616,345	SANGAT TERTINGGAL	2	0	1318	0.0261	0.0026	22	0.0044	0.0022	24.64	0.0202	0.0030	55.90	0.0256	0.0064	0.0143	126,877	743,222
51	SIEMPAT RUBE	KUTA JUNGAK	616,345	TERTINGGAL	7	0	517	0.0102	0.0010	254	0.0511	0.0255	16.91	0.0139	0.0021	48.60	0.0223	0.0056	0.0342	304,381	920,726
52	SIEMPAT RUBE	TRAJU	616,345	BERKEMBANG	3	0	509	0.0101	0.0010	51	0.0103	0.0051	22.89	0.0188	0.0028	38.28	0.0175	0.0044	0.0133	118,681	735,026
Total			32,049,940			0	50,445	1.0000	0.1000	4,974	1.0000	0.5000	1,218.30	1.0000	0.1500	2,183.44	1.0000	0.2500	1.0000	8,899,043	40,948,983

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab. Pakpak Bharat	40,948,983
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Pakpak Bharat	40,948,983
Pagu Alokasi Dasar Kab. Pakpak Bharat	32,049,940
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Pakpak Bharat	32,049,940
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Pakpak Bharat	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Pakpak Bharat	-
Pagu Alokasi Formula Kab. Pakpak Bharat	8,899,043
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Pakpak Bharat	8,899,043
Jumlah Desa	52

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROMIAN S. SITOPU, SH
NIP. 19790511 200502 2 001

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Lampiran II Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 4 Tahun 2018
Tanggal : 26 Januari 2018
Tentang : Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa Di
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
Anggaran 2018

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun Anggaran 2018

NO.	NAMA KECAMATAN/DESA	JUMLAH PAGU DANA DESA	KET
I	KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE		
1	TANJUNG MERIAH	1,063,263,000.00	
2	TANJUNG MULIA	704,951,000.00	
3	KABAN TENGAH	723,998,000.00	
4	BANDAR BARU	759,549,000.00	
5	SIMBERRUNA	691,597,000.00	
6	PEROLIHEN	690,015,000.00	
7	MAHOLIDA	692,484,000.00	
8	PERJAGA	708,093,000.00	
9	MALUM	721,298,000.00	
10	MBINALUN	915,214,000.00	
II	KECAMATAN KERAJAAN		
11	SUKARAMAI	700,725,000.00	
12	KUTA SAGA	734,990,000.00	
13	KUTA MERIAH	698,793,000.00	
14	KUTA DAME	734,241,000.00	
15	PERPULUNGEN	981,740,000.00	
16	PARDOMUAN	732,722,000.00	
17	MAJANGGUT I	694,524,000.00	
18	MAJANGGUT II	703,689,000.00	
19	SURUNG MERSADA	747,373,000.00	
20	PERDUHAPEN	685,313,000.00	
III	KECAMATAN SALAK		
21	SALAK I	855,845,000.00	
22	SALAK II	690,833,000.00	
23	BOANGMANALU	971,243,000.00	
24	SIBONGKARAS	934,417,000.00	
25	KUTA TINGGI	714,658,000.00	
26	PENANGGALAN BINANGA BOANG	799,345,000.00	
IV	KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU		
27	ULUMERAH	851,933,000.00	
28	PARDOMUAN	702,018,000.00	
29	SILIMA KUTA	817,390,000.00	
30	LAE LANGGE NAMUSENG	850,519,000.00	
31	CIKAOK	792,663,000.00	
V	KECAMATAN PERGETTENG-GETTENG SENGKUT		
32	KECUPAK I	800,528,000.00	
33	KECUPAK II	936,586,000.00	
34	AORNAKAN I	696,974,000.00	
35	SIMERPARA	725,664,000.00	
36	AORNAKAN II	801,311,000.00	
VI	KECAMATAN PAGINDAR		
37	SIBAGINDAR	781,167,000.00	
38	NAPATALUN PERLAMBUKEN	804,547,000.00	
39	LAE MBENTAR	741,077,000.00	
40	PAGINDAR	748,588,000.00	

VII	KECAMATAN TINADA		
41	KUTA BABO	833,542,000.00	
42	TINADA	810,753,000.00	
43	SILIMA KUTA	969,756,000.00	
44	MAHALA	855,918,000.00	
45	PRONGIL	850,701,000.00	
46	BULUH TELLANG	747,421,000.00	
VIII	KECAMATAN SIEMPAT RUBE		
47	SIEMPAT RUBE II	862,342,000.00	
48	SIEMPAT RUBE I	718,730,000.00	
49	MUNGKUR	798,968,000.00	
50	SIEMPAT RUBE IV	743,222,000.00	
51	KUTA JUNGAK	920,726,000.00	
52	TRAJU	735,026,000.00	
	JUMLAH	40,948,983,000.00	



BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU